



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan hewan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya penanggulangan penyakit hewan untuk melindungi masyarakat, hewan dan ekosistem dari ancaman penyakit hewan yang menyebabkan kematian;

b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegemaran masyarakat untuk memelihara hewan penular Rabies serta untuk menjaga kesehatan hewan penular Rabies dan masyarakat dari bahaya penularan Rabies;

c. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah Provinsi berperan mengawasi penerapan pedoman pemberantasan penyakit hewan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Rabies;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan

Undang- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaga Negara republic Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nornor 5356);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nornor 5543);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/Pk.320/12/2015 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN RABIES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
2. Rabies adalah penyakit menular yang akut dari susunan syaraf pusat yang dapat menyerang hewan berdarah panas dan manusia yang disebabkan oleh virus Rabies.
3. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat menularkan Rabies.
4. Vaksinasi Rabies adalah usaha menimbulkan kekebalan terhadap serangan Rabies.
5. Pemilik adalah pemilik dan/atau atau pemelihara HPR.
6. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan tersangka Rabies dengan cara mengurung hewan tersebut di kandang observasi.
7. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
8. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
9. Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi adalah Pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk melaksanakan tugas pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Daerah.
10. Pengepul adalah perantara dalam rantai distribusi yang membeli barang dari produsen/pengumpul awal dalam jumlah besar kemudian menjualnya ke pedagang besar.
11. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
14. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah, aparat pelaksana, dan setiap

orang/badan usaha untuk menjaga kesehatan HPR dari bahaya penyakit/penular Rabies.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk kepastian hukum pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan HPR.

BAB II JENIS HPR

Pasal 4

Jenis HPR antara lain :

- a. anjing;
- b. kucing;
- c. kera; dan/atau
- d. hewan sebangsanya yang dapat menularkan Rabies.

BAB III PEMILIK DAN/ATAU PEMELIHARA HPR

Pasal 5

- (1) Pemilik dan/atau pemelihara HPR terdiri atas:
 - a. orang perorangan; dan/atau
 - b. badan usaha.
- (2) Orang perorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. memberi makan dan minum;
 - b. memberi tempat berteduh;
 - c. menjamin kesehatan hewan dengan memberikan obat dan vaksinasi;
 - d. menjamin kebebasan HPR berperilaku secara alami; dan
 - e. menjamin kebebasan HPR dari rasa takut dan tertekan.

BAB IV PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HPR

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemasukan atau pengeluaran HPR ke atau dari Daerah wajib memperhatikan status situasi penyakit hewan dan telah memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. memiliki sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner di wilayah pengirim; dan
 - b. memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh wilayah tujuan.
- (3) Pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha atau pengepul dilarang memperjualbelikan HPR untuk tujuan pangan:
 - a. HPR dalam bentuk hewan hidup; dan/atau
 - b. produk HPR berupa daging dan/atau produk turunannya, baik mentah maupun yang telah diolah.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha atau pengepul yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan tempat kegiatan jual beli; dan/atau
 - d. denda administratif paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah rupiah).

BAB V OBSERVASI HPR

Pasal 8

- (1) Setiap Pemilik HPR wajib melakukan observasi dan melaporkan HPR ke Dinas apabila terjadi kasus gigitan terhadap manusia.
- (2) Observasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi kasus gigitan terhadap manusia; dan
 - b. adopsi HPR.
- (3) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas di bawah pengawasan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi/ Dokter Hewan Berwenang.

- (4) Selama masa observasi terhadap HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pengobatan atau perlakuan medis lain selain pengamatan terhadap gejala penyakit Rabies.
- (5) Terhadap HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mati selama masa observasi harus dikirim ke laboratorium Unit Pelayanan Teknis Kesehatan Hewan untuk didiagnosis.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kasus gigitan terhadap manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, korban gigitan HPR segera melapor kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain di Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi kasus gigitan terhadap manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, pemilik HPR wajib menyerahkan HPR untuk dilakukan Observasi Rabies.
- (3) Pemilik HPR yang menyerahkan hewannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan surat tanda bukti Observasi Rabies.
- (4) Observasi Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari Kalender.

Pasal 10

- (1) Selama masa Observasi Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 HPR tidak menunjukkan gejala menderita Rabies, Dinas mengembalikan kepada Pemilik HPR dengan disertai surat keterangan bebas Rabies.
- (2) Dalam hal HPR belum divaksinasi Rabies, Dinas memberikan vaksinasi Rabies terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Pemilik HPR.

BAB VI PEMELIHARAAN DAN VAKSINASI HPR

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik HPR wajib untuk:
 - a. memelihara dengan mengandangkan HPR;
 - b. memberikan vaksinasi Rabies secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;

- c. melaporkan kepada petugas kesehatan hewan apabila HPR diduga terserang Rabies; dan
 - d. memelihara dengan jumlah HPR paling banyak 5 (lima) ekor.
- (2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan oleh dokter hewan berwenang atau Dokter Hewan Berwenang atau dokter hewan yang memiliki izin praktek atau vaksinator di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pemeliharaan HPR berupa perorangan maupun badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. teguran tertulis 3 (tiga) kali dalam selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - b. denda administratif paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik HPR dilarang untuk:
- a. menelantarkan HPR;
 - b. membiarkan HPR berkeliaran di luar pekarangan; dan/atau;
 - c. membawa HPR keluar pekarangan tanpa dilengkapi alat pengaman.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pemeliharaan HPR berjenis anjing berupa perorangan maupun badan usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. teguran tertulis 3 (tiga) kali dalam selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
 - b. denda administratif paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

BAB VII PEMASANGAN PENANDA HEWAN

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik HPR berjenis anjing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib memasang penanda hewan pada hewan yang dimiliki dan/atau dipelihara.

- (2) Pemasangan penanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang, dokter hewan yang memiliki surat izin praktik yang masih berlaku, atau vaksinator di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Dinas bertanggung jawab menyelenggarakan pembinaan keterampilan teknis pemeliharaan, pengetahuan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan bagi para pemilik HPR.
- (2) Dinas melaksanakan pengendalian terhadap HPR, berupa:
 - a. HPR yang berkeliaran di luar pekarangan Pemilik HPR;
 - b. HPR yang tidak divaksin; dan/atau
 - c. HPR berjenis anjing yang tidak menggunakan penanda hewan.
- (3) Pelaksanaan pengendalian HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif oleh Dinas dan secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah di Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan hewan.
- (4) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah, Unit Pelayanan teknis Daerah, dan instansi terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Rabies bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Desember 2025
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011